

# HUKUMAN CAMBUK DAN RELEVANSINYA TERHADAP KESADARAN HUKUM DI ACEH

Indis Ferizal

Dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Email. al.adz.indis@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini berjudul hukuman cambuk dan relevansinya terhadap kesadaran hukum di Aceh. Penelitian ini bersifat kualitatif dan dengan landasan teori filosofis dan fenomenologi, yaitu teori yang berorientasi untuk dapat mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat hingga kini masih dinilai belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa refleksi kehidupan masyarakat Aceh saat ini telah membudaya sifat acuh tidak acuh. Sejatinya pemerintah dan penegak hukum harus mempunyai komitmen dalam pelaksanaan hukuman cambuk dengan visi menegakkan syariat Islam secara kaffah. Hakim dalam harus memberikan uqubat tambahan untuk pembinaan spritual dengan waktu yang ditetapkan agar terpidana tidak mengulangi kejahatannya. Ketidak pedulian masyarakat sendiri dalam hal pelaksanaan hukuman cambuk sudah berkurang dapat dilihat dalam sesi pelaksanaan hukuman cambuk yang sudah jarang dihadiri oleh masyarakat ramai. Persepsi ini muncul akibat secara keseluruhan penegakan syariat Islam di Aceh hanya ditegaskan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah belaka.hal ini dikhawatirkan dapat menuia sikap ketidak percayaan masyarakat pada penegak hukum, dan ini bisa mengakibatkan masyarakat main hakim sendiri. Sementara itu, pelaku jinayah yang dinilai memiliki kekuaan tidak pernah diselenggarakan hukuman cambuk. Hal inilah yang menyebabkan persepsi masyarakat berubah sehingga orientasi peningkatan kesadaran masyarakat tidak tercapai.

*Key Word: Kesadaran Hukum, Hukuman Cambuk.*

## Pendahuluan

**A**ceh merupakan salah satu daerah provinsi dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memperoleh status otonomi khusus. Dimana sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, keistimewaan Aceh telah diformalkan dalam wadah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Adapun keistimewaan yang menjadi hak prioritas Aceh terdiri dari 4 (empat) hal yaitu bidang pelaksanaan syari'at Islam, bidang adat istiadat, bidang pendidikan, dan peran ulama dibidang pemerintahan.<sup>1</sup> Salah satu amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah mengaktualisasikan syari'at Islam di Aceh secara *khaffah*.

Pemerintah Aceh telah menetapkan sejumlah qanun (peraturan daerah) dalam bidang syari'at Islam, bahkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disahkan. Adapun cakupan qanun syari'at Islam yang akan dikaji dalam pembahasan ini diantaranya: Peraturan Daerah Provinsi DI Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam konsideran menimbang huruf c Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut diuraikan alasan dasar ditetapkannya hukum jinayat di Aceh yaitu "*Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum*". Formulasi hukum jinayat yang

---

<sup>1</sup> Pada tahun 2000, melalui Perubahan Kedua UUD, pasal 18 asli diamandemen menjadi pasal 18, 18A, dan 18B. Pengaturan daerah istimewa ditempatkan dalam pasal 18B ayat (1). Istilah yang digunakan juga berbeda menjadi "satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa". Pengaturannya didasarkan pada undang-undang, tanpa merinci syarat suatu daerah istimewa. Selain itu dalam pasal ini dibedakan antara "satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa" dan "satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus". Lihat dalam Zaki Ulya, *Refleksi Memorendum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, hlm. 373-374

diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penyempurnaan dari beberapa ketentuan sebelumnya baik Qanun Nomor 12,13 dan 14 Tahun 2003. Asas yang dianut dalam pelaksanaan hukum jinayat mencakup a. keislaman; b. legalitas; c. keadilan dan keseimbangan; d. kemaslahatan; e. perlindungan hak asasi manusia; dan f. pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur). Dan cakupan jenis jinayat yang diakomodir dalam qanun tersebut diantaranya: a. *Khamar*;<sup>2</sup> b. *Maisir*;<sup>3</sup> c. *khalwat*;<sup>4</sup> d. *Ikhtilath*;<sup>5</sup> e. Zina; f. Pelecehan seksual; g. Pemerkoasaan; h. *Qadzaf*;<sup>6</sup> i. *Liwath*;<sup>7</sup> dan j. *Musahaqah*.<sup>8</sup>

---

<sup>2</sup> *Khamar* berasal dari bahasa Arab artinya menutupi. Jenis minuman yang memabukkan (menutupi kesehatan akal). Sebagian ulama seperti Imam Hanafi memberikan pengertian *khamar* sebagai nama (sebutan) untuk jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali. Sari dari buih itulah yang mengandung unsur yang memabukkan. Ada pula yang memberi pengertian *khamar* dengan lebih menonjolkan unsur yang memabukkannya. Artinya, segala jenis minuman yang memabukkan disebut *khamar*.

<sup>3</sup> *Maisir* secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

<sup>4</sup> *Khlmwat* adalah seorang laki-laki berada bersama perempuan yang bukan mahramnya dan tidak ada orang ketiga bersamanya.

<sup>5</sup> *Ikhtilath* artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan, dll)

<sup>6</sup> *Qadzaf* menurut bahasa yaitu ram'yu syain berarti melempar sesuatu. Sedangkan menurut istilah *syara'* adalah melempar tuduhan (*wath'i*) zina kepada orang lain yang karenanya mewajibkan hukuman had bagi tertuduh (*makdzuf*).

<sup>7</sup> Pengertian *Liwath* (Sodomi) atau seksual analisme ialah pemakaian anus untuk bersenggama. Dalam ensiklopedi agama dan filsafat, *Liwath* (Sodomi) dalam bahasa Arab artinya melakukan jima (persetubuhan) melalui lubang dubur yang dilakukan oleh sesama pria.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 3 Ayat (2) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sementara itu segala perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) Qanun Aceh

Sepuluh jenis jinayat tersebut dibebankan hukuman 'Uqubat,<sup>9</sup> *Hudud*,<sup>10</sup> dan/atau *Ta'zir*<sup>11</sup> bagi pelaku sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Pasal 4 Qanun No. 6 Tahun 2014. *Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah. *Hudud* adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas. *Ta'zir* adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.<sup>12</sup>

Dalam Islam hukuman cambuk disebut dengan hukum jilid dalam bahasa Arab (*Jald*), hukuman cambuk merupakan hukuman pokok dalam syari'at Islam. Untuk tindak pidana hudud telah ditentukan jumlahnya sebanyak 100 kali cambukan untuk pezina *ghairu muhsan* (belum kawin) serta 80 kali bagi perbuatan *qadzab* (penuduh yang tidak dapat membuktikan tuduhannya) dengan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Sedangkan untuk tindak pidana ta'zir, tidak ditentukan jumlahnya karena untuk tindak pidana tersebut mengenai jumlah ditentukan oleh penguasa. Hukuman cambuk telah dijalankan dalam Islam sejak zaman Rasulullah

---

No. 6 Tahun 2014 tersebut digolongkan dalam perbuatan jarimah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 bahwa Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat *Hudud* dan/atau *Ta'zir*.

<sup>9</sup> *Uqubath* adalah Hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah, lihat Pasal 1 angka 17 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

<sup>10</sup> *Hudud* adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas, lihat pasal 1 angka 18 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayah

<sup>11</sup> *Ta'zir* adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah., lihat Pasal 1 angka 19 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

<sup>12</sup> Lihat Pasal 1 angka 17 sampai dengan 19 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

diteruskan oleh khulafaurrasyidin, kerajaan-kerajaan Islam umayyah, Abbasyiah.<sup>13</sup>

Idealnya untuk kondisi saat ini hakim harus memberikan hukuman tambahan berupa karantina keagamaan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan karantina ini adalah untuk membina terpidana agar benar-benar menyesal dan memahami akan dosa yang telah ia lakukan sehingga perbuatan kejahatan itu diharapkan tidak terulang kembali. Karena Penerapan cambuk sesungguhnya bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar terhindar dari perilaku menyimpang. Hal ini juga merupakan upaya melindungi kepentingan umum (*maslahat al ummah*) seperti yang sudah di laksanakan sejak zaman Rasulullah dan masa kejayaan ummat muslim.

Penegak hukum khususnya hakim harus bisa membuktikan kepada masyarakat beratnya hukuman cambuk dalam Islam pada dasarnya bukan semata-mata untuk menanamkan ketakutan, tetapi lebih dari itu, untuk menanamkan sikap tidak melawan hukum dan tercegahnya masyarakat untuk melakukan kejahatan serta menumbuhkan sikap kesadaran hukum.

Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang diharapkan dapat menumbuhkan sikap sadar hukum dan terciptanya masyarakat yang tertib hukum. sebagaimana menurut Soerjono Soekanto mengemukakan ada empat indikator kesadaran hukum yaitu (1) pengetahuan tentang hukum. (2) pemahaman tentang hukum. (3) sikap terhadap hukum. (4) perilaku hukum.<sup>14</sup>

Berdasarkan teori *ma alih al-ummah*, kreativitas hukum yang mengandung mashlahat dapat diimplementasi dengan membentuk individu yang shalih, membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah* dan membentuk warga negara yang *baldatun aibatun wa rabb al-ghafūr*.

---

<sup>13</sup> Madiasa Albisar, *Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, 2014, hal. 281

<sup>14</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum ...*, hlm. 301

Dalam membentuk dan Membangun masyarakat yang shalih membutuhkan kepedulian semua pihak termasuk masyarakat itu sendiri.hukuman cambuk seharusnya mampu memberi pembelajaran bagi seluruh pihak termasuk pemerintah dan penegak hukum.Hakim merupakan ujung tombak tegaknya hukum yang dapat memberikan rasa percaya kepada masyarakat akan terpenuhinya keadilan agar terciptanya kesadaran hukum.

Berbicara tentang hukum tidak bisa terlepas dari tiga elemen agar tercapainya fungsi dan tujuan hukum secara optimal. Penekanan pada salah satunya akan menjadi penyakit hukum sebagaimana dikatakan oleh Achmad Ali bahwa kekeliruan yang muncul selama ini sebagian besar petinggi negara dan bahkan pakar hukum jika berbicara tentang reformasi hukum lebih kepada reformasi undang-undang, sehingga tidak terjadi reformasi secara menyeluruh.<sup>15</sup>

Penegak hukum harus mampu bersinergi dalam mewujudkan proses penegakkan hukum yang baik.bukan hanya aturan yang dibuat baik namun aplikasi dilapangan mampu menggambarkan aturan yang telah disepati sebagai payung hukum bersama dalam penegakkan syariat islam di Aceh.Hakim dan penegak hukum lainnya harus dapat melihat perubahan-perubahan sosial yang terus berubah sehingga dapat mempengaruhi keasadaran hukum masyarakat.

Implementasi hukum merupakan usaha aktualisasi hukum dalam masyarakat dengan harapan hukum tersebut efektif, dan masyarakat bersikap sesuai dengan hukum. Hukum menjadi efektif bila hukum memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*.....hlm. 207

<sup>16</sup>Syahrizal Abbas, *Syari'at...*, hlm 49. Lihat juga Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum, cet. V*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 62

Implementasi penegakkan syariat islam di Aceh seharusnya mampu berjalan dengan ketentuan tiga syarat diatas dalam terciptanya hukum yang efektif. Namun realita yang terjadi masih belum maksimal dan penegakkan hukum dan ditemukan oknum penegak hukum yang berupaya untuk tidak taat hukum yang mana hal ini diketahui oleh masyarakat, sehingga dapat mengurangi rasa percaya dalam penegakkan hukum yang memenuhi rasa keadilan.

## **B. Hukuman Cambuk**

Hukuman cambuk, sebat atau dera dalam bahasa arab disebut "*jald*" berasal dari kata "*jalada*" yang berarti memukul di kulit dengan cambuk yang terbuat dari kulit.

Hukuman cambuk juga terdapat dalam beberapa hadist nabi yang penulis kutip dari Shahih: Mukthashar Muslim no: 1036, Muslim III: 1316 no: 1690, 'Aunul Ma'bud XII: 93 no: 4392, Tirmidzi II: 445 no: 1461 dan Ibnu Majah II: 852 no: 2550, yang bunyinya:

"Dari Ubadah bin Shamit ra bahwa Rasulullah saw bersabda, "Ambillah dariku, ambillah dariku; sungguh Allah telah menjadikan jalan (keluar) untuk mereka; gadis (berzina) dengan jejak dicambuk seratus kali cambukan dan diasingkan setahun, dan duda berzina dengan janda didera seratus kali didera dan dirajam."

Jelas hukuman cambuk juga mempunyai dasar yang kuat dalam penerapannya. Baik dalam dalam al-qur'an maupun hadist sebagaimana yang penulis sebutkan di atas. Namun hukuman cambuk yang terdapat di dalam Al-qur'an hanya untuk orang yang berzina. Dalam beberapa hadist hukuman cambuk juga ditujukan kepada orang yang meminum khamar dan termasuk ke dalam hukuman *ta'zir*.

Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas Bin Malik:

“bahwasanya Nabi s.a.w didatangkan dengan seorang lelaki yang telah meminum khamar, maka beliau menderanya dengan dua pelepah tamar sebanyak empat puluh kali. Ia (anas bin malik) berkata: demikian juga yang diperbuat Abu bakar, dan ketika umar, orang-orang bermusyawarah dan telah berkata Abdurrahman, hukuman had yang paling ringan adalah delapan puluh deraan, lalu umar memerintahkan hal itu”.<sup>17</sup>

Sedangkan di dalam hadist yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan oleh lima ahli hadist lain kecuali nasai meriwayatkan dari muawiyah:

“bahwasanya nabi s.a.w telah berkata: apabila mereka minum khamar, maka deralah mereka, kemudian apabila mereka minum, maka deralah mereka dan kemudian apabila mereka minum, maka deralah mereka dan kemudian apabila mereka minum untuk yang keempat kalinya, maka bunuhlah mereka, demikian yang dikutip oleh Syaukani dan Abdus Salam”.<sup>18</sup>

Namun hukuman cambuk yang sedang dilaksanakan di daerah istimewa Aceh bukanlah termasuk kedalam hukuman *had* tetapi merupakan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dan merupakan perbuatan yang diancam dengan *hudud*, *qishas/diyat* dan *kafarat*. Jenis *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya hukuman tergantung dari *ijtihad* penguasa.

Para ahli fiqih seperti Al-sarakhi dan al-mawardi mendefinisikan *ta'zir* sebagai hukuman selain had dan kafarat terhadap segala bentuk pelanggaran

---

<sup>17</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hlm.446.

<sup>18</sup> *Ibid.*

terhadap hak Allah atau hak manusia yang tidak ditentukan kadarnya dengan tujuan untuk mendidik dan mengajarkan pelakunya.<sup>19</sup>

Hukuman cambuk terbilang tua dibanding jenis-jenis pidana lainnya. Dalam literatur hukum pidana Islam, cambuk dapat disebut sebagai hukuman khas yang cenderung dipertahankan. Konsep hukuman cambuk sendiri hadir dalam dua konsep yang relatif berbeda yaitu cambuk sebagai *hudud* dan cambuk sebagai *'uqubah ta'zir*.

Dalam pandangan klasik (kiranya hingga sekarang), klasifikasi sanksi dalam Islam memang hanya terbagi menjadi tiga (*hudud*, *qishash/diyat*, dan *ta'zir*) sebagaimana klasifikasi delik (*jarimah*) itu sendiri. Dari ketiga jenis ini, *hudud* adalah model sanksi yang diterima apa adanya tanpa melalui penalaran akal. Melaksanakan hukuman ini kerap dipandang sebagai suatu bentuk ibadah (*ta'abbudi*) dan tentunya menjadi sarana penghapusan dosa.<sup>20</sup>

*Hudud* atau dalam bentuk *mufrad/singular* adalah *hadd*, jika didefinisikan adalah sanksi yang ketentuannya sudah dipastikan oleh *nash* (Alquran dan Sunnah). Sanksi ini menjadi hak Allah dan rasul-Nya secara mutlak. Ianya terbilang kaku, rigid, dan pasti dan tidak dapat dikesampingkan kecuali karena alasan syubhat. Dipahami demikian manusia dipandang tidak tahu mengapa *syari'* (Allah dan Rasul) menetapkannya demikian.

Angka-angka yang muncul seperti 100 kali dera, 80 kali jilid, dan 40 cambukan tidak diketahui *'illat* hukumnya. Itu sebabnya *hudud* diterapkan apa adanya tanpa inovasi apapun. Setidaknya demikianlah kecenderungan banyak pakar. Namun, bukan berarti tidak ada pakar yang menawarkan redefinisi (pendefinisian ulang). Di antara mereka bahkan ada yang mencoba melakukan dekonstruksi terhadap makna *hudud*. Hal ini dimaklumi karena klasifikasi dan definisi klasik itu sendiri merupakan produk *ijtihad*.

---

<sup>19</sup> Abdul Aziz Amir, *Al-Ta'zir Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Dar Alfikr Al-Arabi, Kairo, 1976, hlm. 56.

<sup>20</sup> <http://aceh.tribunnews.com/2017/07/21/hukuman-cambuk-antara-sarana-dan-tujuan>

Kemudian *ta'zir* menempati ulasan dan pembagian yang lebih luas dan kontekstual. Hukuman *ta'zir* sering didefinisikan sebagai sanksi yang tidak secara tegas Allah sebutkan dalam Alquran, tidak pula Nabi terangkan secara pasti dalam hadis. Dalam banyak kasus, *ta'zir* justru berasal dari *hudud* dan *qisash/diyat* yaitu ketika suatu perkara *hudud* tidak lengkap atau tidak sempurna unsur-unsurnya. Maka dalam hal ini, *hudud* harus diganti dengan *ta'zir* karena mengandung *syubhat* (kaidah yang populer mengenai hal ini; hindarilah *hudud* karena mengandung unsur *syubhat*).<sup>21</sup>

Hukuman cambuk dari aspek sejarah, telah lama dikenal hampir setiap negara (polis) sejak zaman Romawi kuno, kerajaan-kerajaan abad pertengahan hingga negara-negara modern saat ini hukuman cambuk dianggap sebagai salah satu sanksi hukum yang masih relevan. Di masyarakat Arab khususnya hukuman cambuk telah dikenal sebelum datangnya Islam (*Jahiliyyah*) dan sesudah datangnya Islam. Dalam Islam hukuman cambuk merupakan bagian dari hukum *ta'zir* (hak penguasa), jadi dalam menjatuhkan hukuman cambuk penguasa merujuk pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat terdahulu.

Menurut hukum Islam, hukuman cambuk disebut dengan hukum jilid dalam bahasa Arab (*Jald*), hukuman cambuk merupakan hukuman pokok dalam syari'at Islam. Untuk tindak pidana hudud telah ditentukan jumlahnya sebanyak 100 kali cambukan untuk penzina *ghairu muhsan* (belum kawin) serta 80 kali bagi perbuatan *qadzaf* (penuduh yang tidak dapat membuktikan tuduhannya) dengan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Sedangkan untuk tindak pidana *ta'zir*, tidak ditentukan jumlahnya karena untuk tindak pidana tersebut mengenai jumlah ditentukan oleh penguasa.

---

<sup>21</sup> <http://aceh.tribunnews.com/2017/07/21/hukuman-cambuk-antara-sarana-dan-tujuan>

## **Pelaksanaan Hukuman Cambuk dan Kesadaran Hukum Masyarakat Aceh**

Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mulai diberlakukan pada tanggal 23 Oktober 2015 lalu merupakan upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara kaffah. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan keinginan masyarakat Aceh sendiri dalam mewujudkan keamanan dan ketenteraman serta kesejahteraan dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surah Al - Maidah 49:

*“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu... (Q.s Al-maidah: 49).*

Al-Quran tidak menyebutkan hukuman rajam sama sekali tetapi mengatur 100 cambukan karena perzinahan. Fakta ini sangat penting sehingga harus sepenuhnya dihadapi dan dijelaskan jika kita hendak meraih kebenaran. Para pendukung hukuman rajam untuk perzinahan telah menjelaskan fakta ini dengan salah satu dari lima cara berikut:

- a. Hukuman Al-Quran tentang 100 cambukan adalah untuk kasus orang yang belum menikah. Untuk orang yang sudah menikah kita perlu beralih kepada Sunnah/ Hadits, yang mengatur hukuman mati dengan rajam.
- b. Untuk orang yang sudah menikah, Sunnah/ Hadits membatalkan Al-Quran perihal hukuman 100 cambukan dan sebagai gantinya ditentukan hukuman mati dengan rajam.
- c. Untuk orang yang sudah menikah, Sunnah/ Hadits menetapkan hokum rajm sebagai hukuman kedua yang akan dikombinasikan dengan hukuman Al-Quran tentang 100 cambukan.
- d. Hukuman rajam ditemukan di Al-Quran tetapi hanya diketahui oleh para ulama dengan ilmu yang mendalam yang mampu menyelam jauh dalam memaknai Kitab Allah.

- e. Al-Quran tidak memberikan penjelasan tentang rajam bagi perzinahan namun ayat di mana hukum tersebut dinyatakan tidak termasuk dalam Al-Qur`an atau telah dihapuskan dari Al-Quran.<sup>22</sup>

Ayat tentang tata laksana cambuk di atas berbicara dalam konteks zina semata, bukan dalam kasus lain. Karena penyamaan demikian, muncul satu kesimpulan bahwa tata laksana hukuman cambuk dalam Islam condong merupakan kebijakan penguasa (*khalifah*). Aspek syariat dalam pelaksanaan hukuman cambuk itu terletak pada tujuannya (*maqashid*), yaitu agar orang lain tahu dan mengambil pelajaran dari kasus tersebut.<sup>23</sup>

Jika terhadap kasus lain tata laksananya ternyata disamakan, maka penyamaan itu adalah kebijakan penguasa, bukan lagi sesuatu yang Allah dan Rasul tetapkan secara jelas di dalam nash. Artinya, asalkan maksud dari pencambukan tercapai, maka tata laksana dapat diatur lebih lanjut oleh penguasa (*khalifah*). Lagi pula, makna hudud sebagai hak Allah dan Rasulnya tidak sejalan dengan praktik yang ada.

Bercerita pada aspek kesadaran hukum masyarakat Aceh secara umum dapat dinilai pada tingkatan pemahaman masyarakat itu sendiri dalam mengaktualisasikan syariat Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pengertian dari pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.<sup>24</sup> Seseorang yang paham, berarti orang yang mempunyai pengetahuan yang banyak, dan dapat menerapkan apa yang diketahuinya tersebut. Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu

---

<sup>22</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV Pustaka Setia, Bandung: 2000, hlm. 54

<sup>23</sup> *ibid*

<sup>24</sup> Rahmat Hakim *Loc., Cit.*

serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.<sup>25</sup>

Dalam hal pemahaman hukum, tidak diisyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

Menurut Winkel dan Mukhtar, Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.<sup>26</sup> Sementara Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.<sup>27</sup>

Sedangkan kesadaran adalah keinsafan akan perbuatannya serta keadaan yang dialaminya. Secara harfiah kata kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insyaf, merasa, tahu dan mengerti. Jadi kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu. Seseorang belum bisa dikatakan sadar apabila belum mengetahui keadaan yang sedang dialaminya, serta belum mau merubah keadaan tersebut menjadi lebih baik. Istilah sadar berarti mengetahui atau mengerti tentang tindak hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan baik buruk.

---

<sup>25</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 41.

<sup>26</sup> Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 44

<sup>27</sup> Anas, Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 50

Merasa dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum disebut kesadaran hukum.<sup>28</sup>

Kesadaran hukum selalu berkaitan dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Manusia sebagai individu sudah barang tentu selalu memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan manusia sebagai anggota masyarakat akan selalu melakukan interaksi atau kontak dengan manusia yang lain sehingga timbul reaksi antara mereka. Kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan ketentuan perundang-undangan yang ada. Kesadaran dapat diartikan pula sebagai sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Pada umumnya kesadaran hukum juga dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat umum, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian. Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, bagi warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.<sup>30</sup>

Al-Qur'an juga telah mengatur tentang makna dari kesadaran. kesadaran diri merupakan suatu yang penting bagi manusia, begitu juga

---

<sup>28</sup> Miftahur Rifqi, *Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)*, Jurnal LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 67

<sup>29</sup> AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, CV.Era Swasta, Jakarta, 1982, hlm. 16.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 13

halnya dengan kesadaran diri manusia terhadap hukum, agar manusia patuh menjalankan hukum itu sendiri. Pentingnya kesadaran ini terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 19:

*“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. mereka Itulah orang-orang yang fasik”* (Q.S Al Hasyr: 19)

Dalam ayat di atas, dikatakan bahwa melupakan Allah menyebabkan kita melupakan diri kita sendiri, dan pada akhirnya membawa kita pada pelanggaran. Arti kata melanggar disini dimaknai dengan melanggar norma-norma agama, adat dan hukum yang berlaku.

Tidak mudah dilakukannya upaya meningkatkan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum pada masyarakat tanpa adanya dorongan dari individu masyarakat sendiri. Aspek kendala yang dihadapi salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara mayoritas di Aceh. Disamping itu, terdapat kelemahan dari beberapa program metode peningkatan kesadaran hukum yang dapat langsung dipahami oleh masyarakat dengan tingkatan pendidikan yang bervariasi. Tentunya dipahami sebagai tantangan ke depan yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Aceh terhadap materi hukum Islam yang perlu dipandang tidak hanya melalui pendidikan hukum tetapi juga melalui berbagai disiplin ilmu.<sup>31</sup>

Ide tentang kesadaran warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif yang dibuat tertulis ditemukan dalam ajaran tentang *rechtsgefühl* atau *rechtsbewusstsein* yang intinya adalah bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Hal

---

<sup>31</sup> Munawar Djalil, Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, wawancara, pada tanggal 17 Januari 2018

tersebut merupakan salah satu aspek lainnya dari kesadaran hukum yang seringkali dikaitkan dengan pembentukan hukum dan efektivitas hukum.<sup>32</sup>

Lebih lanjut menurut Atang Hermawan dalam tulisannya menyebutkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat maupun pemerintah sendiri masih sangat rendah dan dapat menjadi sebab belum tegaknya prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia. Sebab-sebabnya antara lain:

- 1) Kurang mengetahui adanya ketentuan hukum dan kurang memahami hukum itu sendiri;
- 2) Cenderung kurang menghargai dan mempercayai proses penegakan hukum yang sedang berlangsung;
- 3) Faktor integritas dan moral yang rendah;
- 4) Faktor sarana dan prasarana yang belum memadai.<sup>33</sup>

Menurut Paul Scholten kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian (menurut ) hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut H.C. Kelmen, secara langsung maupun tidak langsung kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan hukum, yang dikonkritkan dalam sikap tindak atau perikelakuan manusia. Masalah kepatuhan hukum tersebut yang merupakan suatu proses

---

<sup>32</sup> Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014, hlm. 34

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 52

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 53

psikologis (yang sifatnya kualitatif) dapat dikembalikan pada tiga proses dasar, yakni *Compliance, Identification, Internalization*.<sup>35</sup>

Soejono Sokamto memberikan pengertian Kesadaran Hukum adalah suatu percobaan penerapan metode yuridis empiris untuk mengukur kepatuhan hukum dalam menaati peraturan. Sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap hukum.<sup>36</sup>

Melihat dari aspek penerapan syari'at Islam, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait keberlakuan qanun jinayah. Dalam hal pelanggaran qanun jinayah yang sering terjadi di Kabupaten Aceh Jaya adalah khalwat (mesum). Maraknya pelanggaran dalam bentuk khalwat (mesum) didasarkan pada kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak syariat Islam dan didukung dengan rumah tinggal antar penduduk yang berjauhan.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Jaya yang menyebutkan bahwa pelaksanaan syari'at Islam dinilai sangat kurang yang diakibatkan sifat profesional dalam pengelolaan anggaran operasional pelaksanaan eksekusi cambuk tidak sesuai. Sehingga banyak sekali terdakwa kasus pelanggaran syari'at Islam di Aceh Jaya yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah belum dilaksanakan eksekusinya.<sup>37</sup>

Murdani juga menambahkan bahwa besarnya biaya eksekusi cambuk terhadap pelaku pelanggaran syariat Islam disebabkan pelaksanaan eksekusi dilakukan di pusat ibu kota kabupaten, di lapangan terbuka. Disisi lain pelaku merupakan masyarakat yang domisilinya jauh dari pusat kota kabupaten. Pada dasarnya pelaksanaan di ibu kota kabupaten untuk

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Murdani, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Jaya, pada tanggal 17 November 2017

menghemat anggaran, namun realitanya dalam hal alokasi dana eksekusi selalu terhambat. Hal inilah yang menyebabkan eksekusi cambuk tidak berjalan walau putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun lokasi penelitian selanjutnya yang dipilih adalah Kabupaten Aceh Barat. Pada saat dilakukannya penelusuran wilayah diketahui secara geografis Aceh Barat merupakan wilayah yang diapit oleh dataran rendah dan pesisir pantai. Berdasarkan data yang diperoleh pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Barat ditemukan bahwa terdapat sebanyak 39 orang pelanggar syariat Islam tersebut merupakan gabungan dari sisa pelanggaran syariat tahun 2015 dan 2016 yang menjalani hukuman cambuk. Secara rata-rata mayoritas terpidana cambuk adalah pelanggar dalam jenis maisir dan khamar. Setiap pelaksanaan eksekusi cambuk dilakukan di halaman Masjid Agung Baitul Makmur, Meulaboh <sup>38</sup> Dikatakannya, dari 18 orang yang menjalani hukuman cambuk tahap pertama ada 12 orang terpidana yang menyerahkan diri kepada pihak kejaksaan untuk dicambuk. Panitera Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Barat yang menyebutkan bahwa Pemerintah terkesan belum sepenuh hati dalam mewujudkan pelaksanaan syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya terpidana pelanggaran syariat Islam yang telah diputuskan dari 2015 belum dilaksanakan eksekusi<sup>39</sup>

Ibrahim Latief, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa menyebutkan bahwa penegakan syariat Islam telah dijalankan di Kota Langsa, walau belum sempurna. Hal ini dapat dilihat dari proses penegakan dimulai dari tingkat pelaksanaan razia oleh aparaturnya WH maupun hingga persidangan yang tersangka dikenakan hukuman cambuk. Pemerintah kota juga telah melakukan upaya sosialisasi melalui media dakwah baik khutbah maupun

---

<sup>38</sup> Ahmad Syahrudin, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Barat, wawancara, pada tanggal 3 Desember 2017

<sup>39</sup> Irwansyah, Panitera Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Barat, wawancara pada tanggal 30 November 2017

selebaran yang dipasang disetiap jalan agar selalu menjauhi perbuatan yang dilarang didalam qanun jinayah.<sup>40</sup>

Pada umumnya di Kota Langsa, pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelaku pelanggar jinayah dilaksanakan di tribun Lapangan Merdeka Kota Langsa. Setiap pelaksanaan selalu menghadirkan Kadis Syariat Islam Kota Langsa a.n Drs H. Ibrahim Latief, MM., Danramil 05/Langsa Kota, Plt Kasi Pidum Kajari Langsa a.n J. Rachman yang mewakili Kejaksaan Negeri, KBO Sabara Polres Langsa Ipda Sabrani sebagai perwakilan dari Kapolres Langsa, Satpol-PP dan WH Kota Langsa.

Hukuman cambuk yang diselenggarakan tersebut bersumber pada ideologi Islamisme, intoleransi dan keAcehan. Sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Anzor dalam penelitiannya menyebutkan dalam penelitiannya menemukan faktor-faktor yang berkorelasi dengan sikap penerapan syariat Islam adalah ideologi Islamisme, intoleransi dan keacehan. Hampir semua unsur Islamisme berkorelasi positif dan signifikan terhadap sikap penerapan syariat Islam. Semakin setuju seseorang dengan ideologi Islamisme, maka semakin kuat dukungannya terhadap penerapan syariat Islam melalui pendekatan kenegaraan. Beberapa unsur terkait dengan toleransi tidak berkorelasi tetapi sebagian besar berkorelasi signifikan, tetapi sebagian besar unsur tersebut memiliki korelasi yang signifikan. Semakin kuat intoleransi, maka semakin positif dukungan atas penerapan syariat Islam. Adapun terkait dengan demografi, tidak semua unsur yang dirumuskan berkorelasi dengan sikap penerapan syariat Islam, hanya item keacehan yang berkorelasi kuat dan meyakinkan terhadap penerapan syariat Islam. Adapun item seperti unsur pendapatan, pekerjaan, umur, dan desa-kota; tidak berpengaruh.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ibrahim Latief, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, wawancara, pada tanggal 4 Februari 2018

<sup>41</sup> Muhammad Anzor, Zubri, Muhammad Abu Bakar, *Hubungan Antara Religiusitas Dan Sikap Terhadap Penerapan Syariat Islam Di Kota Langsa – Propinsi Aceh*,

Pendapat dari Muhammad Ansor merujuk pada aspek regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh dalam penegakan syariat Islam dan dituangkan dalam hukum positif yaitu Qanun. Hal ini berorientasi sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Selain itu, aspek tataran pendapatan masyarakat dan klasifikasi pekerjaan, domisili tempat tinggal tidaklah begitu berpengaruh pada pelaksanaan syariat Islam apabila ingin diwujudkan secara kaffah.

### **Relevansi Hukum Cambuk Dalam Aspek Kesadaran Masyarakat.**

Sifat fanatisme terhadap syariat Islam yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Aceh menjadikan pelaksanaan syariat Islam dinilai mudah dilaksanakan. Menyimak dari masa sejarah, pelaksanaan hukum Islam telah dipraktekkan pada masa kesultanan yang ada di nusantara. Rifyal Ka'bah menyebutkan bahwa sebelum kedatangan penjajah Belanda, hukum Islam telah menjadi hukum positif di kerajaan Islam. Atas dasar tersebut tentunya kedudukan hukum Islam sebagai hukum positif pertama di nusantara dan para penguasa memposisikan hukum Islam sebagai hukum negara.<sup>42</sup>

Perkembangan hukum Islam di Aceh tidak dapat dilepaskan dari peran sultan yang memerintah dan memegang kekuasaan pada masa itu. Peran sultan yang absolut dan otoriter menyebabkan agama rakyat adalah agama sultan mereka. Para raja Aceh yang sejak berdirinya kerajaan sudah menjadi pemeluk Islam, membuat Islam menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Aceh. Di Kerajaan Aceh Darussalam, peran keagamaan dipimpin oleh seorang ulama yang disebut syaikhul Islam.<sup>43</sup>

Kekuasaan yang tidak terbatas yang dimiliki sultan dalam melaksanakan hukum Islam menyebabkan hukum Islam yang ada di Aceh

---

Laporan Penelitian, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cotkala Langsa, Langsa, 2010, hlm. vii

<sup>42</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yasri, Jakarta, 1999, hlm. 264

<sup>43</sup> Sehat Ihsan Shadiqin, *Islam dalam Masyarakat Kosmopolit ... Op., Cit.*, hlm. 27

berubah menjadi adat. Sebagai adat, ia terkadang melangkah jauh melebihi hukum Islam itu sendiri bahkan cenderung menjadi “hukum sultan”. Dalam konteks ini, sultan seolah memiliki hak yang tidak terbatas dalam melaksanakan hukum kepada orang yang bersalah, terutama orang yang tidak taat kepada sultan. Dalam *Bustan al-Salatin*, Nuruddin ar-Raniry mengatakan: “...segala yang berbuat khianat akan segala raja-raja tak dapat tiada datang jua ke atas mereka itu murka Allah Ta’ala fadhihat, hubayahubaya hal segala hamba Allah, jangan kamu berbuat khianat akan segala raja-raja, tak dapat tiada pekerjaan yang demikian itu dinyatakan Allah Ta’ala juga kepadanya.”<sup>44</sup>

Penghormatan yang terlalu besar kepada sultan menyebabkan banyak hukuman terhadap kesalahan kecil menjadi sangat besar yang bahkan tidak diatur dalam Islam. Hal ini tidak lain disebabkan otoritas keagamaan yang diberikan kepada syaikhul Islam tidak dapat menjangkau kekuasaan sultan. Yang terjadi adalah penjatuhan hukuman yang diberikan sultan melebihi apa yang diatur oleh Islam dalam Alquran dan Sunnah. Sebagai contoh, hukuman terhadap penghinaan kepada sultan dan keluarganya. Dalam berbagai literatur Islam tidak disebutkan mengenai hukuman jenis ini, namun hal ini berlaku di Kerajaan Aceh Darussalam dan dianggap sebagai kesalahan yang besar sehingga hukumannya juga besar. Demikian juga dengan teknik penghukuman, seperti diinjak oleh gajah, dipukul dengan palu, dilempar ke jurang, semua hanya dibuat dalam konteks kerajaan Aceh dan tidak ada dasarnya sama sekali dalam Islam.<sup>45</sup>

Melihat aspek sejarah terkait penerapan syariat Islam, kesultanan Aceh telah menerapkannya dan dijadikan sebagai dasar kenegaraan Islam di Aceh. Hal inilah yang menjiwai masyarakat Aceh secara turun temurun hingga kini dimana syariat Islam sangat melekat dengan budaya dan adat istiadat di Aceh. Upaya membentuk hukum positif dengan bersumberkan hukum Islam, sebenarnya telah berlangsung lama di Indonesia, namun masih

---

<sup>44</sup> Nuruddin ar-Raniry, *Bustan al-Salatin*, Bab II, Pasal 13, diedit oleh T. Iskandar, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966, hlm. 46.

<sup>45</sup> Sehat Ihsan Shadiqin, *Islam dalam Masyarakat Kosmopolit ... Op., Cit.*, hlm. 18

bersifat parsial, yaitu: tentang perkawinan, kewarisan, perwakafan, penyelenggaraan haji, dan pengelolaan zakat. Untuk mengupayakan pembentukan hukum positif bersumberkan hukum Islam yang lebih luas dan selaras dengan tuntutan perkembangan zaman diperlukan perjuangan gigih yang berkesinambungan, perencanaan dan pengorganisasian yang baik, serta komitmen yang tinggi dari segenap pihak yang berkompeten.

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh tidak luput dari komentar dan perhatian masyarakat luas. Tidak hanya dari para ahli dari Indonesia, perhatian juga diberikan oleh berbagai kalangan di belahan dunia yang lain. Perhatian yang saya maksud adalah komentar dan respons mereka terhadap pemberlakuan syariat Islam dan beberapa kritik yang diberikan. Kebanyakan tentu saja menganggap apa yang terjadi di Aceh merupakan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM dan demokrasi yang dijunjung tinggi selama ini. Padahal, semua bangsa di dunia sedang bergerak menuju sebuah perbaikan kehidupan yang menjunjung tinggi HAM dan demokrasi untuk kehidupan bersama.

Kontroversi mengenai rajam muncul di berbagai media, baik di lokal Aceh maupun nasional. Bahkan beberapa stasiun televisi di Indonesia juga menyiarkan secara langsung kontroversi ini dengan mewawancarai tokoh yang dianggap memiliki kompetensi untuk menjelaskannya. Akibat penyiaran yang dilakukan media, respons besar-besaran terjadi. Berbagai organisasi keagamaan, LSM, dan lembaga sosial lainnya menyampaikan pendapat mereka tentang penerapan hukuman rajam ini. Inti dari pandangan mereka adalah Qanun Jinayat yang di dalamnya berisi hukum rajam adalah praktik yang bertentangan dengan HAM dan perundang-undangan yang lebih tinggi di Indonesia. Alasan lain adalah alasan kemanusiaan, yakni rajam dianggap bertentangan dengan hak hidup manusia serta penuh dengan kekerasan yang dianggap tidak beradab. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan di Aceh tidak dapat diterima dan pemerintah

harus bertindak untuk membatalkannya. Demikian pula pemerintah Aceh harus kembali meninjau apa yang telah dilakukan.<sup>46</sup>

Untuk efektivitas pelaksanaan qanun ini di samping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, juga dilakukan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan si pelaku jarimah minuman khamar, maisir dan khalwat oleh pejabat Wilayatu al-Hisbah. Di samping itu juga kepada masyarakat diberikan peranan untuk mencegah terjadinya jarimah minuman khamar, maisir dan khalwat dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.<sup>47</sup>

Atas dasar tersebut dapat ditekankan bahwa Qanun Jinayat adalah manifestasi dari syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Aceh dapat dikatakan sebagai Propinsi yang mengakui sistem syariah sebagai hukum asasinya sebagaimana telah mempunyai payung hukum dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Dilihat dari perspektif nasional, negara Indonesia adalah termasuk sistem negara yang ketiga, yaitu yang mengakui syariat dan sistem hukum nasional berlaku bersama-sama dalam suatu Negara. Sebagaimana diketahui, Indonesia bukanlah negara yang berideologi Islam, melainkan Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, ada suatu pertanyaan yang memerlukan analisis mendalam tentang kedudukan Qanun Jinayat itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Memperhatikan realitas tersebut, penulis berpendapat bahwa peran negara untuk mewujudkan dan menegaskan syariat Islam merupakan condition sine quanon karena kewajiban negara atau pemerintah adalah

---

<sup>46</sup> Mahdi Syihab, "Penegakan Syariat: Etnografi Aksi Razia Santri Dayah di Aceh Utara", dalam Arskal Salim dan M. Adlin Sila, *Serambi Mekkah yang Berubah: Views from Within*, Alfabeta dan ARTI, Jakarta, 2010, hlm. 87.

<sup>47</sup> Rasyid Rizani, *KEDUDUKAN QANUN JINAYAT PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL*, <https://dokumen.tips/download/link/qanun-jinayat-dlm-sistem-hukum-nasional>, diakses pada tanggal 11 April 2018

sangat penting untuk melaksanakan hukum Islam di seluruh wilayah yang menjadi daerah kekuasaan hukum (yurisdiksi). Dalam konteks inilah tentunya negara berfungsi untuk memberikan kesejahteraan kepada warganya, karena sebagai suatu institusi sosial bukan hanya berurusan dengan seperangkat hukum dan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan masalah kemasyarakatan, melainkan juga menyangkut kehidupan sosial manusia sebagai warga negara.

Penerapan syariat Islam di Aceh merupakan salah satu aspek kekhususan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menerapkan otonomi khusus dibidang syariat Islam ini diharapkan menjadi refleksi pencitraan penerapan syariat Islam untuk kemaslahatan dan kesejahteraan ummat manusia.

Qanun Jinayat telah mencerminkan keberlakuan secara yuridis karena pembentukannya didasarkan pada norma yang lebih tinggi tingkatannya dan terbentuk menurut cara yang ditetapkan sesuai wewenang propinsi Aceh sebagai daerah pelaksana otonomi khusus. Adapun secara sosiologis, dikarenakan masyarakat di Aceh memang telah menerima syariah Islam sejak dahulu dan kondisi masyarakat Aceh yang homogen tentu saja lebih mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah syariah Islam. Selain itu penerapan syariah Islam di Aceh terkait erat dengan *political expediency* Pemerintah Pusat guna mempertahankan Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara filosofis, uqubat yang terdapat dalam Qanun Jinayat tersebut sesuai dengan maqasid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Qanun-qanun jinayat tersebut dibentuk sebagai upaya preventif agar pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Efektif dalam arti hukumannya tidak memerlukan adanya penjara yang tentunya memerlukan biaya, baik biaya konsumtif maupun biaya-biaya lainnya yang timbul karena perbuatan jinayat tersebut. Efisien artinya, hukuman yang diberikan dapat langsung sock terapi kepada pelaku jinayat, karena dicambuk di hadapan khalayak ramai.

Selain memberikan efek-efek sebagaimana telah disebutkan tersebut, qanun jinayat juga merupakan bentuk nilai-nilai hukum pidana Islam yang dilaksanakan di sebuah negara yang bukan berasaskan Islam. hal tersebut sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam UUD 1945 dan sesuai dengan teori eksestensi yang berarti hukum Islam itu ada di tengah-tengah hukum Nasional.

Kembali kepada sebuah pernyataan dari aliran Sociological Jurisprudence untuk menggambarkan realita keseluruhan pernyataan di atas, yang mengatakan:

“Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal akan bertahan hidup. Unsur kekal dari hukum adalah pernyataan akal yang berdasar pengalaman dan diuji oleh pengalaman juga. Pengalaman dikembangkan oleh akal, akal diuji oleh pengalaman. Sehingga hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, kemudian diumumkan dengan wibawa oleh badan pembentuk undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat. Inti ajarannya adalah *Living law in live*.<sup>48</sup>

Penulis memahami bahwa Hukum positif yang baik dan karenanya efektif, adalah hukum positif yang sesuai dengan *living law* yang sebagai inner order dari masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalamnya, agar hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap efektif dalam menghadapi perubahan dan perkembangan dinamika masyarakat haruslah menjadi hukum yang hidup di masyarakat dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi di Aceh saat ini.

---

<sup>48</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 128.

Jadi, menurut penulis prospek qanun jinayat ini ke depannya akan bertahan dan berkembang karena sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 serta undang-undang lainnya, juga didukung dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Aceh.

### **Penutup**

Pelaksanaan hukuman cambuk dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat hingga kini masih dinilai belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa refleksi kehidupan masyarakat Aceh saat ini telah membudaya sifat acuh tidak acuh. Sejatinya pemerintah dan penegak hukum harus mempunyai komitmen dalam pelaksanaan hukuman cambuk dengan visi menegakkan syariat Islam secara kaffah. Hakim dalam harus memberikan uqubat tambahan untuk pembinaan spritual dengan waktu yang ditetapkan agar terpidana tidak mengulangi kejahatannya. Ketidak pedulian masyarakat sendiri dalam hal pelaksanaan hukuman cambuk sudah berkurang dapat dilihat dalam sesi pelaksanaan hukuman cambuk yang sudah jarang dihadiri oleh masyarakat ramai. Persepsi ini muncul akibat secara keseluruhan penegakan syariat Islam di Aceh hanya ditegaskan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah belaka.hal ini dikhawatirkan dapat menuia sikap ketidak percayaan masyarakat pada penegak hukum, dan ini bisa mengakibatkan masyarakat main hakim sendiri. Sementara itu, pelaku jinayah yang dinilai memiliki kekuaan tidak pernah diselenggarakan hukuman cambuk. Hal inilah yang menyebabkan persepsi masyarakat berubah sehingga orientasi peningkatan kesadaran masyarakat tidak tercapai.

### **Daftar Pustaka**

Abdul Aziz Amir, *Al-Ta'zir Fi Al-Syari'ah Al Islamiyah*, Dar Alfikr Al-Arabi, Kairo, 1976.

- Ahmad Syahrudin, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Barat, wawancara, pada tanggal 3 Desember 2017
- Anas, Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014.
- AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, CV.Era Swasta, Jakarta, 1982.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971.
- <http://aceh.tribunnews.com/2017/07/21/hukuman-cambuk-antara-sarana-dan-tujuan>
- <http://aceh.tribunnews.com/2017/07/21/hukuman-cambuk-antara-sarana-dan-tujuan>
- Ibrahim Latief, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, wawancara, pada tanggal 4 Februari 2018
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- Irwansyah, Panitera Mahkamah Syar'iyah Kabupaen Aceh Barat, wawancara pada tanggal 30 November 2017
- Madiasa Albisar, *Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, 2014.

- Mahdi Syihab, "Penegakan Syariat: Etnografi Aksi Razia Santri Dayah di Aceh Utara", dalam Arskal Salim dan M. Adlin Sila, *Serambi Mekkah yang Berubah: Views from Within*, Alvabet dan ARTI, Jakarta, 2010.
- Miftahur Rifqi, *Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)*, Jurnal LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017.
- Muhammad Ansor, Zubri, Muhammad Abu Bakar, *Hubungan Antara Religiusitas Dan Sikap Terhadap Penerapan Syariat Islam Di Kota Langsa – Propinsi Aceh*, Laporan Penelitian, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cotkala Langsa, Langsa, 2010.
- Munawar Djalil, Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, wawancara, pada tanggal 17 Januari 2018
- Murdani, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Jaya, pada tanggal 17 November 2017
- Nuruddin ar-Raniry, *Bustan al-Salatin, Bab II, Pasal 13*, diedit oleh T. Iskandar, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993.
- Pasal 1 angka 17 sampai dengan 19 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- Pasal 1 angka 18 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayah
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV Pustaka Setia, Bandung: 2000.
- Rasyid Rizani, *KEDUDUKAN QANUN JINAYAT PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL*,

<https://dokumen.tips/download/link/qanun-jinayat-dlm-sistem-hukum-nasional>, diakses pada tanggal 11 April 2018

Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yasri, Jakarta, 1999.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum, cet. V*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Zaki Ulya, *Refleksi Memorendum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014.